



## PERANAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENGOPTIMALISASIKAN PENDAFTARAN TANAH DI KOTA TEBING TINGGI

### NATIONAL LAND AGENCY ROLE IN LAND REGISTRATION OPTIMALIZATION IN TEBING TINGGI

Seftia Azrianti

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan,  
Batam, Indonesia  
s\_azriani@yahoo.co.id

#### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran badan pertanahan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Metode pada penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan peranan Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi dalam upaya meningkatkan pendaftaran hak atas tanah. Sedangkan pendekatan empiris, digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Berdasarkan Hasil penelitian dapat disimpulkan Peran Badan Pertanahan Nasional dalam mengoptimalkan pendaftaran tanah di Indonesia dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenang Peraturan Perundang undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam upaya untuk meningkatkan pendaftaran hak atas tanah, Badan Pertanahan nasional adalah sebagai garda depan dalam melayani masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanah pertama kali maupun dalam rangka pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan di Kota Tebing Tinggi untuk mengoptimalkan pendaftaran tanah di Tebing Tinggi adalah menggunakan Program Larasita dan Prona Sebagai cara ampuh mempercepat program pendaftaran tanah di Kota Tebing Tinggi.*

**Kata Kunci:** Badan Pertanahan Nasional. Optimalisasi, Pendaftaran Tanah

#### **Abstract**

*The aim of this study was to identify and analyze the role of land agency in the implementation of land registration in accordance with Government Regulation (PP) No. 24 of 1997 about Land Registration. The method in this study was empirical juridical approach. Juridical approach used to analyze the various laws and regulations relating to the role of Tebing Tinggi land agency in an effort to improve the registration of land rights. While the empirical approach, used to analyze the law based on society attitudes in daily interaction and relating in the social aspects. Based on The results of this study, it can be concluded that the role of the National Land Agency in optimizing land registration in Indonesia carried out in accordance with the duties and authority of Laws and regulations, particularly the Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration, in effort to improve the registration of land, national rights Land Agency was as main officer in serving the community in conducting the first land registration and maintenance . The efforts undertaken by the Land Office at Tebing Tinggi to optimize*

*land registration in Tebing Tinggi was using Larasita and Prona Program as a useful effort to accelerate land registration program in Tebing Tinggi.*

**Key words:** National Land Agency, *Optimization, Land Registration*

## **PENDAHULUAN**

Negara hukum salah satu prinsipnya yaitu adanya jaminan kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum, yang berisi nilai-nilai kebenaran dan keadilan, dengan memberikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak warga negara. Sebagai ketentuan Undang-Undang Dasar, maka apa yang tercantum dalam UUD 1945 ini, disamping mempunyai kedudukan yuridis yang sangat tinggi, sangat mendasar, juga mempunyai nilai filosofis dan nilai politis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala kebijakan para penyelenggara negara di bidang ekonomi dan pertanahan termasuk segala cabang produksi dan pengelolaan bumi, air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak boleh menyimpang dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang di undangkan pada tanggal 24 september 1960 yang dikenal dengan UUPA merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Hanya bagi tanah-tanah yang tunduk pada hukum barat Misalnya Hak Eigendom, Hak Erpacht, Hak Opstal, dilakukan pendaftaran tanah yang tujuannya untuk memberi jaminan kepastian hukum dan kepada pemegangnya diberikan tanda bukti dengan suatu akta yang dibuat oleh pejabat balik nama (Sutedi, 2010).

Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) maka untuk pertama kalinya Indonesia mempunyai suatu lembaga pendaftaran tanah dalam sejarah pertanahan di Indonesia, yang berlaku secara nasional. sebagai konsekuensi berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudia disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 sebagai perintah dari pasal 19 UUPA (A.P Perlindungan. 1999). Adapun tujuan dari pendaftaran hak atas tanah ini sesuai dengan tugas-tugas pokok lembaga pendaftaran tanah (Bachtiar Efendi. 1983) yaitu:

1. Melaksanakan inventarisasi pertanahan lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan melaksanakan pengukuran dan pemetaan tanah desa demi desa;
2. Menyelenggarakan pemberian tanda bukti hak sebagai jaminan kepastian hukum atas tanah dengan melaksanakan pendaftaran tanah/pendaftaran hak atas tanah meliputi



setiap peralihannya, penghapusannya dan pembebanannya jika ada dengan memberikan tanda bukti berupa sertifikat tanah;

3. Pemasukan penghasilan keuangan negara dengan memungut biaya pendaftaran hak atas tanah.

Ketentuan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 19 UUPA, yang berbunyi sebagai berikut:

”Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah dilakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

1. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
  - a. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah;
  - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
  - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
2. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria;
3. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran tersebut ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut”.

Percepatan pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang harus ditangani secara Koordinatif dan Integratif dengan pendekatan secara holistic. Untuk itu diperlukan adanya upaya pendaftaran tanah yang berbasis pada kesadaran dan masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya untuk menjamin kepastian hak atas tanah yang dimilikinya. Menurut Maria S.W Sumardjono bahwa sampai saat ini masih 80 persen lagi bidang tanah yang belum terdaftar (Sumardjono).

Menyadari tuntutan pelayanan kepada masyarakat mengharuskan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyelenggarakan pendaftaran tanah termasuk hak milik berdasarkan peraturan pelaksana yang ada. Kedua peraturan perundang-undangan di atas merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah dalam rangka *Recht Kadaster*, yang bertujuan

memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti berupa buku tanah dan sertifikat tanah yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur. Tugas pokok Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan UUPA maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengukuran hak atas tanah, pengukuran, dan pendaftaran tanah, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh presiden (Chomzah, 2003).

Bertambah majunya perekonomian rakyat dan perekonomian sosial maka bertambah pula keperluan kepastian hukum di bidang pertanahan. Di dalam kehidupan sehari-hari sertifikat tanah sering sekali menjadi persengketaan bahkan sampai kepada sidang pengadilan. Hal ini timbul karena tanah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, uang membuat masyarakat berusaha untuk memperoleh tanah dengan berbagai cara bahkan menyerobot tanah orang lain.

Kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena sampai sekarang program pensertipikatan tanah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasional Agraria (Prona), yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya untuk mempercepat pendaftaran hak atas tanah di seluruh wilayah Negara Indonesia dapat dikatakan gagal, karena target sertifikat yang diterbitkan dengan biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hak atas tanah yang didaftarkan, padahal dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut adalah dalam upaya untuk melakukan percepatan pensertipikatan tanah secara massal dengan biaya yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Berdasarkan pengamatan *pra research* yang dilakukan, terlihat bahwa dalam penguasaan dan pemilikan hak atas tanah masyarakat Kota Tebing Tinggi, dan lembaga pemerintah sampai saat ini ternyata masih sedikit atau minim yaitu hanya sekitar 43% yang sudah terdaftar hak atas tanahnya di Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi untuk memperoleh alat bukti hak berupa sertifikat hak atas tanah.

Melalui Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah Badan



Pertanahan Nasional dan pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang ada di setiap Kabupaten dan Kota. Implementasinya sampai saat ini pendaftaran hak atas tanah belum sepenuhnya tercapai, karena dalam kenyataannya sampai dengan Tahun 2014 hak atas tanah yang ada di kabupaten/kota tebing tinggi dari jumlah bidang tanah 3.843,8 Ha, hanya 1.660,63 Ha yang sudah terdaftar dengan rincian Hak Milik seluas 1.531,09, Hak Pakai seluas 63,24 Ha, Hak Pengelolaan 63,24 Ha, Tanah Wakaf seluas 1,49 Ha dan tanah yang belum terdaftar adalah sekitar 2.183.17 Ha. Anggaran di berikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tebing Tinggi untuk pendaftaran tanah pertama kali anggaran yang disediakan sebesar Rp.13.860.000 dan untuk pemeliharaan tanah anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp.159.600.000. Kebijakan pendaftaran hak atas tanah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tersebut sebagai suatu *das sollen* (yang ideal menurut hukum), belum terwujud sebagai suatu *das sein* (menurut kenyataannya).

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran badan pertanahan dalam mengoptimalkan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Kota Tebing Tinggi dalam mengoptimalkan pendaftaran tanah?

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. yuridis, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan peranan Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi dalam upaya meningkatkan pendaftaran hak atas tanah. Sedangkan pendekatan empiris, digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Dengan demikian pendekatan yuridis empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang

berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti, bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat

### **Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa:

- a. Studi kepustakaan/studi dokumen yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat seperti norma atau kaidah dasar seperti pembukaan undang-undang dasar 1945, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat dan lain-lain. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan lain-lain.

- b. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan pada pihak-pihak yang berkaitan dan berkompeten dalam pelaksanaan pendaftaran tanah.

### **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi sebagai narasumber, mengenai peranan Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi dalam upaya untuk meningkatkan pendaftaran hak atas tanah adalah memberikan pelayanan administrasi di bidang pertanahan. Dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi merumuskan lima program prioritas kerja Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi, dalam upaya untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan pendaftaran hak atas tanah di seluruh Kota Tebing Tinggi, yaitu:

1. Membangun Kepercayaan masyarakat pada Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi;
2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah;
3. Penyelesaian permasalahan dan konflik pertanahan;
4. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan;
5. Menata kelembagaan/ perbaikan infrastruktur

Kebijakan pelayanan di atas dapat berfungsi dan terselenggara dengan baik, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamenerbitkan brosur pedoman kegiatan pelayanan pertanahan. Dalam



brosur tersebut diuraikan secara rinci mengenai jenis-jenis pelayanan dan persyaratannya dengan sistem loket terpadu, yaitu:

1. Pengukuran dan Pemetaan;
2. Pendaftaran hak untuk pertama kali;
3. Pendaftaran peralihan hak;
4. Pemberian hak perorangan;
5. Penerbitan sertifikat, pemisahan dan penggabungan;
6. Pendaftaran perubahan hak;
7. Pelayanan informasi.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa kegiatan di atas tidak berjalan dengan baik, karena disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi mengenai kebijakan tersebut kepada masyarakat, sehingga stigma negatif yang terlanjur diberikan oleh masyarakat tentang buruknya pelayanan pertanahan dengan efek yang menyertainya tidak dapat dipungkiri. Hal tersebut merupakan masalah yang harus menjadi tantangan bagi semua insan pertanahan, mengingat sikap masyarakat yang semakin hari semakin kritis dalam menyikapi setiap bentuk pelayanan apapun, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. Pelayanan yang memadai merupakan hak mereka dalam menuntut pertanggung jawaban publik yang mestinya diterima. Selama ini Instansi pelayanan publik lupa bahwa salah satu pencapaian guna membangun kepercayaan masyarakat (*trust building*) dapat diwujudkan dengan cara merebut simpati masyarakat yaitu dengan cara menyenangkan hati mereka. Apapun, bagaimanapun kondisinya, itulah tantangan yang harus dilayani dan dihadapi sebagai rutinitas yang sudah, sedang dan akan dihadapi. Berbagai bentuk pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat, mulai dari bahasa verbal, bahasa tubuh, suasana ruangan, kecekatan dan kecepatan dan sebagainya, dengan hal tersebut diharapkan dapat merubah tentang stigma negatif yang sudah terlanjur diberikan oleh masyarakat terhadap buruknya pelayanan Kantor Pertanahan yang diberikan selama ini, dan untuk kedepannya diharapkan tujuan pendaftaran tanah di Kota Tebing Tinggi dapat tercapai sesuai harapan Pemerintah.

## **Upaya yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional dalam Meningkatkan Pendaftaran Tanah di Kota Tebing Tinggi**

Kantor Pertanahan sebagai lembaga yang disertai urusan pertanahan termasuk upaya pendaftaran tanah, tentu menghadapi kendala untuk dapat menyelesaikan tugas tersebut, upaya untuk melakukan percepatan pendaftaran tanah agar terdaftarnya seluruh bidang tanah bukan saja tugas dari pemerintah yang dalam hal ini adalah kantor pertanahan namun masyarakat pemilik tanah harus juga berperan aktif dalam rangka percepatan pendaftaran tanah.

Pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan mengemban visi dan misi pengelola tanah demi mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Tebing Tinggi, sesuai dengan semangat dan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai lembaga yang diberi kewenangan mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan di wilayah Kota Tebing Tinggi masih sangat terbatas kemampuannya untuk mendaftarkan setiap bidang tanah yang ada. Dalam kerangka itulah Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi terus berupaya untuk mendorong meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar mendaftarkan hak atas tanah demi terwujudnya kepastian hukum di bidang pertanahan.

Berdasarkan penelitian, kebijakan Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi dalam rangka untuk menyelesaikan pensertipikatan hak atas tanah di seluruh Kota Tebing Tinggi yang dibutuhkan waktu ratusan tahun atau beberapa generasi, untuk itu Kantor Pertanahan mengeluarkan beberapa kebijakan sekaligus melakukan terobosan-terobosan di bidang pertanahan agar hak atas tanah yang belum bersertipikat dapat diselesaikan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, bahkan masih bisa dipercepat lagi dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu untuk kedepannya Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi akan mengeluarkan beberapa terobosan-terobosan pelayanan sertipikat tanah dengan sistem jemput bola untuk menjangkau masyarakat diantaranya dengan fasilitas Layanan Rakyat untuk Sertipikat Tanah (Larasita) dan sosialisasi pendaftaran tanah. Atas dasar itulah dalam upaya meningkatkan pendaftaran hak atas tanah, Kantor Pertanahan akan melakukan berbagai kebijakan-kebijakan di bidang pertanahan yaitu:

1. Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) Larasita adalah Kantor Pertanahan yang bergerak. Latar belakang program ini disebabkan unit terendah Kantor Pertanahan hanya terdapat di ibu kota kabupaten. Sementara, sebagian besar rakyat tinggal di





pedesaan. Sehingga, dengan terobosan ini mayoritas rakyat dapat terlayani dalam program sertifikasi pertanahan. Sebab, dengan *mobileoffice* petugas Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi dapat melayani rakyat hingga ke pelosok dengan mobil atau sepeda motor program Larasita. Tujuan kegiatan pelayanan Larasita antara lain:

- a. Menyiapkan masyarakat dalam pelaksanaan pembaruan agraria nasional (reforma agraria);
- b. Melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;
- c. Melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah terlantar;
- d. Melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah yang diindikasikan bermasalah;
- e. Memfasilitasi penyelesaian tanah yang bermasalah yang mungkin diselesaikan di lapangan;
- f. Menyambungkan program BPN-RI dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat;
- g. Meningkatkan legalisasi aset tanah masyarakat

Program larasita merupakan inovasi sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh masyarakat, hal tersebut dapat terlihat bahwa:

- a. Mayoritas masyarakat memang berada di pedesaan, oleh sebab itu yang diperlukan adalah koordinasi antara BPN dengan pemerintah daerah yang mempunyai akses sampai ke pemerintah desa bahkan Rukun Tetangga. Meskipun program ini terlihat boros mulai dari pengadaan, operasional hingga efektifitas sasaran, namun program ini merupakan solusi untuk lebih mendekatkan pelayanan Kantor Pertanahan kepada masyarakat. Dengan layanan ini pengurusan surat-surat tanah bisa secara langsung, cepat, dan tepat, dengan begitu dapat dilakukan pengurusan berbagai hal menyangkut tanah tanpa harus antri panjang di Kantor Pertanahan.

Terobosan layanan terpadu ini sekaligus merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat di tengah kesibukan mencari nafkah yang banyak menyita waktu, karena petugas Kantor Pertanahan akan mengunjungi setiap desa, disetiap kecamatan untuk memberikan pelayanan di bidang pertanahan, terutama di desa-desa yang jauh jaraknya dari Kantor Pertanahan untuk melayani masyarakat di bidang pertanahan secara lebih

cepat, tertib, murah dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan kehadiran larasita masyarakat menjadi diuntungkan karena menghemat waktu, tenaga dan biaya. Layanan pengurusan berbagai surat tanah tidak lagi memakan waktu yang lama dan mengeluarkan uang yang banyak. Dengan adanya pelayanan tersebut akan terwujud bentuk persamaan pelayanan untuk semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat yang rendah aksesibilitas untuk datang ke Kantor Pertanahan. Percepatan pendaftaran diharapkan dapat terwujud apabila bentuk pelayanan Larasita dapat menjangkau semua wilayah tanah air.

- b. Selain hal di atas dalam upaya untuk meningkatkan pendaftaran hak atastanah Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi mulai melakukan penyuluhan hukum di bidang pertanahan khususnya mengenai pendaftaran hak atas tanah sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka mewedahi kesadaran hukum masyarakat mengenai kepastian pemilikan tanahnya, mulai dibentuk kelompok masyarakat sadar tertib pertanahan (Pokmasdartibnah), yang merupakan wadah partisipasi masyarakat yang melibatkan secara aktif bersamasama melakukan upaya penetapan letak dan batas-batas milik mereka termasuk menyelesaikan silang sengketa secara musyawarah dan kemudian memetakan bidang tanah milik mereka dalam satu hamparan.

Melihat data yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa pensertifikatan tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan masih sangat lambat. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat pemilik tanah secara periodic dan berkelanjutan sehingga masyarakat mempunyai kesadaran untuk mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan.
2. Menciptakan program-program pensertifikatan tanah sevara massal yang lebih sederhana, murah, cepat dan tidak berbelit-belit namun tetap terjamin kepastian hukumnya, baik pensertifikatan tanag melalui Proyek Prona Agraria (PRONA), maupun Ajudikasi. Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran ranah pertama kali meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengeai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Pada akhir - akhir ini upaya yang dilakukan oleh Badan



Pertanahan Nasional bersama jajarannya membuat program strategis kegiatan pensertipikatan tanah melalui kegiatan Prona dan Larasita. Pada pelaksanaan program ini Badan Pertanahan Nasional beserta jajarannya Kantor Pertanahan meningkatkan pelayanan di bidang pensertipikatan tanah masyarakat dengan menggunakan prinsip pelayanan jemput bola. Dalam arti Kantor Pertanahan dengan menggunakan mobil kendaraan Larasita mengadakan pelayanan ke desan - desa dalam rangka pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dan pelayanan perubahan data pendaftaran tanah atas tanah masyarakat

3. Melakukan pelayanan yang maksimal memalui pelayan prima terhadap permohonan-permohonan masyarakat yang bersifat sporadic sehingga citra pelayanan tidak terkesan mahal, lama dan berbelit-belit.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Peran Badan Pertanahan Nasional dalam mengoptimalisasikan pendaftaran tanah diIndonesia dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenang Peraturan Perundang undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Dalam upaya untuk meningkatkan pendaftaran hak atas tanah Badan Pertanahan nasional adalah sebagai Garda Depan dalam melayani masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanah pertama kali maupun dalam rangka pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. Peran badan pertanahan dalam hal meningkatkan pendaftaran tanah yang paling utama adalah bagaimana menimbulkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dengan memberikan penyuluhan secara rutin kepada masyarakat, melakukan pendekatan kepada masyarakat dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam rangka *Trust Building*..

2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan di Kota Tebing Tinggi untuk mengoptimalkan pendaftaran tanah di Tebing Tinggi adalah menggunakan Program Larasita dan Prona Sebagai cara ampuh mempercepat program pendaftaran tanah di Kota Tebing Tinggi.

### **Saran**

1. Pemerintah hendaknya dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional hendaknya lebih mendekatkan diri kepada masyarakat melalui penyuluhan secara rutin dikarenakan menurut hasil penelitian masyarakat jarang menghadiri sosialisasi tersebut maka akan lebih baiknya tidak lagi dilakukan dikelurahan-kelurahan tapi dilakukan di ruanglingkup lebih kecil yaitu dalam lingkup Rukun Warga/RW. Membuat brossur penyuluhan yang disebarakan door to door.
2. Pemerintah hendaknya Meningkatkan anggaran biaya penyelenggaraan pensertipikatan hak atas tanah secara massal tanpa biaya atau gratis khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu dan melakukan pembenahan terhadap peraturan yang mengatur tentang pendaftaran hak atas tanah dengan mencantumkan pasal yang bersifat memaksa yang

### **REFERENSI**

Adrian Sutedi, 2010, *Peralihak Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika,

Ali Achmad Chomzah, 2003, *Hukum Pertanahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka,

A.P Prlindungan. 1999. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Medan: mandar Maju.

Bachtiar Efendi. 1983. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Penerbit Alumni

Maria S.W.Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Kompas, Ceatakan III, Edisi revisi, Jakarta: halaman 38